



12021113450013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : /3- /K.10a/PTSP/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB SWASTA JENETALLASA

KEPADA YAYASAN ANANDA MAJU BERKARYA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SLB SWASTA JENETALLASA Nomor:113/YPA/SLB.JTL/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB Jenetallasa Yayasan Ananda Maju Berkarya ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/13573-P.PK.PLK.BS/DISDIK Tanggal 31 Desember 2021 Perihal : Hasil Verifikasi dan Vasisasi Yayasan ananda Maju Berkarya dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 28 Desember 2021 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Jenetallasa Layak di berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Jenetallasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD4/430/2009, Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Jenetallasa Kabupaten Gowa;

SIMP/PTSP/18-01-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448935
Website : <http://simas.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB SWASTA JENETALLASA

: Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada,

Nama Sekolah : **SLB SWASTA JENETALLASA**
Alamat : **Jl. Benteng Somba Opu Jenetallasa Gowa**
No. Telp/HP : **089805019921 / 085219886868**
NPWP : **53.164.402.5-807.00**

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU wajib mematuhi dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

PAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diberitkkan di Makassar

Pada tanggal : **18 JAN 2022**

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
A.H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



T.H. PENNY RAWAN SAARDI, M.Si
Rangkat : Pembina Utama Madya
Nid : 19620624 198303 1 003

an 1791
emur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
upada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
an Dinas Pendidikan Kota/Kab Gowa
ala Cabang WUJ dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
la Yayasan Asrama Wajidi Berkatnya
ala SLB Jenetallasa
anggal

